



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN PULOMERAK
KELURAHAN TAMANSARI**

Jln. Langon Indah RT.04/06 Merak Tlp. (0254) 570624 Pulomerak-Cilegon
Email: keltamansari@mail.cilegon.go.id/kel.tamansarimerak@gmail.com

**KEPUTUSAN LURAH TAMANSARI
KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON**

Nomor : 400.7.8/Kep.30/PPM

TENTANG

**PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON**

LURAH TAMANSARI

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis (TBC) masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan.
 - b. bahwa dalam rangka penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) dan eliminasi TB di Tahun 2030 di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, maka perlu dibentuk Kelurahan Siaga Tuberkulosis.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Tamansari tentang Pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) ;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 166) ;
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 122) ;
 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2023/Menkes/SK/V/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis ;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SR/X/2010 tentang Pedoman untuk Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ;
 6. Peraturan Wali Kota Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kota Cilegon
 7. Keputusan Wali Kota Cilegon Nomor 440.05/Kep.127-Dinkes/2023 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kota Cilegon

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU
- : KEPUTUSAN LURAH TAMANSARI KECAMATAN PULOMERAK TENTANG PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC) KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON
- : Menetapkan Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis (TBC) Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan Tuberkulosis di Kelurahan Tamansari secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah untuk unsur diluar perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Keputusan Lurah ini akan ditentukan lebih lanjut di kemudian hari serta biaya yang ditimbulkan akibat Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai bertaku pada tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliaan dalam surat keputusan ini maka dapat ditinjau kembali untuk perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 17 September 2025



BENNI GAUTAMA WARNERIN, S.Ip., M.Si
NIP. 19870305 200701 1 001

Lampiran : Keputusan Lurah Tamansari
Nomor : 400.7.8/Kep.30/PPM
Tentang : PENETAPAN TIM KELURAHAN SIAGA
TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN TAMANSARI
KECAMATAN PULOMERAK
KOTA CILEGON

SUSUNAN TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN PULOMERAK KOTA CILEGON

Pengarah : Camat Pulomerak

Pengawas : 1. Kepala Puskesmas Pulomerak
2. Babinsa Kelurahan Tamansari
3. Bhabinkamtibmas Kelurahan Tamansari
4. Ketua PGRI Kecamatan Pulomerak

Ketua : Lurah Tamansari


Wakil : 1. Sekretaris Kelurahan Tamansari
2. Kasie Perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Tamansari

Anggota : 1. Ketua TP PKK Kelurahan Tamansari
2. Ketua RT/RW Se-kelurahan Tamansari
3. Tokoh agama/Tokoh Masyarakat Se-kelurahan Tamansari
4. Karang Taruna dan Organisasi Pemuda lainnya
5. Kepala Sekolah Se-kelurahan Tamansari
6. Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
Kelurahan Tamansari
7. Pembina wilayah : PJ Klaster 4 dan Koordinator Program TBC,
Koordinator Promkes, Puskesmas Pulomerak
8. Kader se-kelurahan Tamansari
9. Pihak Swasta di Kelurahan Tamansari

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 17 September 2025

LURAH TAMANSARI



BENNI GAUTAMA WARNERIN, S.Ip., M.Si
NIP. 19870305 200701 1 001